



Fikrah: Jurnal Ilmu Aqidah dan Studi Keagamaan

issn 2354-6174 eissn 2476-9649

journal.stainkudus.ac.id/index.php/fikrah

DOI: <http://dx.doi.org/10.21043/fikrah.v7i2.6485>

Volume 7 (2) 2019, page 407-422

Menguji Resistansi Doktrin Khilafah HTI; Sebuah Kajian Analitis dan Historiografis

Muhammad Syamsul Arif

Al-Mustafa International University, Qom, Republik Islam Iran

rifummi@gmail.com

Abstrak

Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) merupakan salah satu gerakan islamis yang dianggap sangat aktif dalam sejarah kontemporer Republik Indonesia. Tidak berbeda dengan Hizbut Tahrir (HT) pusat, HTI juga berkeinginan merealisasikan seluruh ajaran Islam secara *kāffah* melalui sebuah lembaga sentral yang mengendalikan laju sebuah negara bernama khilafah. Apakah sistem khilafah ini masih relevan dengan masyarakat kontemporer Indonesia yang tidak homogen? Apakah membentuk khilafah—sebagaimana diklaim oleh para pemikir dan aktifis HTI—memiliki landasan historiografis, rasional dan tekstual yang kuat? Menjawab pertanyaan tersebut merupakan masalah fundamental yang akan dikaji dalam makalah ini. Melalui metode deskriptif, analitis dan kritis, penulis berhasil membuktikan bahwa ide khilafah HTI bertentangan dengan ajaran Islam dengan menunjukkan data historis yang dapat dipertanggungjawabkan.

Kata kunci: Khilafah, HTI, negara Islam, sejarah Islam

Abstract

Hizb-ut-Tahrir Indonesia (HTI) is one of the most active Islamic movements in Indonesia's contemporary history that seeks to implement Islam in a serious way. For political ideology and political thought, this party has no fundamental difference with central Hizb-ut-Tahrir, and puts the idea of realizing the global caliphate at the center of its thinking. Is the global caliphate suitable idea for contemporary heterogeneous Indonesian society? Is historical, rational, hadith, and Quranic arguments obligate us to found global caliphate's system such as HTI's thinkers and activists have claimed? These are two fundamental issues that the present treatise seeks to answer. The treatise has demonstrated, with a descriptive, analytical, and critical method, that the global caliphate's thought of Hizb-ut-Tahrir Indonesia is in conflict with Islamic doctrines and historical defensible data.

Keywords: Caliphate, HTI, Islamic State, Islamic History

Pendahuluan

Sejarah pergerakan organisasi Islam Indonesia di era kontemporer yang bertujuan menegakkan dan menjalankan seluruh ajaran Islam dalam ranah individual, dan terlebih ranah sosial semakin banyak terlihat dengan karakternya masing-masing. Untuk merealisasikan tujuan ini, mereka menempuh aneka ragam cara dan jalan yang berbeda-beda. Sebagian dari gerakan ini masih mau bertindak fleksibel dan menghargai norma serta kultur yang berlaku. Nahdhatul Ulama dan Muhammadiyah dapat dimasukkan dalam kategori gerakan ini. Islam Nusantara adalah jargon *mainstream* kedua gerakan islami ini untuk meraih tujuan. Akan tetapi, ada model gerakan islami yang menempuh jalur kaku dan enggan berkompromi dengan kultur pribumi. Kultur pribumi dianggap sebagai aral yang merintangai tujuan dan harus dibasmi. Mereka ini, meminjam Masdar Hilmy (Hilmy, 2011), tidak lahir dari pergumulan identitas keindonesiaan yang otentik, melainkan “dipindahkan”, “dibawa”, atau “diimpor” dari negara lain yang cenderung tidak mau meng-“Indonesia”. Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) adalah contoh riil untuk model gerakan ini. Dengan mengusung ide khilafah, HTI menafikan setiap model negara apapun dengan alasan bertentangan dengan ajaran Islam. Menurut para pemikir dan aktifisnya, khilafah adalah bentuk final dari sistem negara yang telah diwariskan oleh Rasulullah saw untuk sepanjang masa. Untuk itu, mereka menganggap sistem negara yang berlaku di Indonesia sebagai sistem tagut yang harus dimusnahkan.

HTI memang sudah dibubarkan oleh Pemerintah Indonesia melalui peraturan Kemenkumham Nomor AHU-30.AH.01.08 tahun 2017 (Farihah & Nurani, 2017). Dua puluh negara dunia, termasuk negara yang berpenduduk mayoritas muslim, seperti Arab Saudi, Pakistan, Mesir, Yordania, Malaysia dan Turki, sudah lebih dahulu membubarkan dan melarang aktifitas gerakan ini (Farihah & Nurani, 2017). Sekalipun demikian, pemikiran HTI sudah terlanjur merasuk dan menghantui tidak sedikit lapisan masyarakat Indonesia. Para aktifis HTI membentengi diri untuk menjustifikasi urgensi eksistensi mereka dan ide khilafah yang sedang mereka usung dengan aneka ragam argumentasi historis, rasional dan tekstual keislaman. Terbukti, tidak sedikit kalangan masyarakat yang bergabung dengan HTI lantaran legitimasi keagamaan ini.

Benarkah demikian? Apakah argumentasi-argumentasi HTI itu dapat dipertanggungjawabkan? Apakah betul realita sejarah Islam, logika dan teks-teks keislaman mendukung khilafah yang mereka serukan? Melalui kajian historiografis dan tekstual keislaman dengan metode deskriptif, analitis, dan kritis, jawaban untuk semua pertanyaan ini bisa kita temukan.

Metode

Penelusuran terhadap sejarah penentuan khalifah terutama dalam hal pembacaan tentang konteks bagaimana peristiwa terjadi, menjadi metode yang digunakan penulis untuk membaca lebih dalam terhadap bagaimana sebenarnya konsep kepemimpinan dalam Islam. Data yang digunakan dalam penulisan artikel ini berasal dari sumber-sumber sejarah islam masa lalu dengan menyandingkan berbagai sumber baik dari para sejarawan dan juga sumber primer yaitu al-qur'an dan hadits. Upaya penelusuran secara mendalam tersebut dalam rangka menghimpun jejak sejarah atau mengumpulkan dokumen-dokumen agar dapat mengetahui segala bentuk peristiwa atau kejadian-kejadian bersejarah di masa lampau. Otentisitas suatu sumber sejarah minimal dapat diuji berdasarkan lima yaitu dari kapan sumber data dibuat, di mana sumber data dibuat, siapa yang membuat sumber data, dari bahan apa sumber data dibuat, dan apakah sumber data tersebut asli atau tidak. Setelah itu, kritik terhadap sumber juga dilakukan dalam rangka memastikan apakah sumber data merupakan sumber asli atau tidak (Alian, 2011).

Dari data yang sudah terkumpul kemudian penulis beri arti atau makna atau interpretasi agar data dapat terbaca. Interpretasi yang dilakukan terhadap data dilakukan dengan cara analisis dan sintesis yaitu menguraikan dan mencoba menyatukan data-data yang sudah terkumpul. Pendekatan yang digunakan untuk mempertajam analisa dilakukan tidak hanya berdasarkan satu sudut pandang saja melainkan menggunakan pendekatan multidimensional.

Realita Sejarah dan Ide Khilafah

Para aktifis HTI mengklaim bahwa sejarah Islam tidak terpisahkan dari konsep khilafah. Mereka beranggapan bahwa khilafah telah berhasil mengembangkan dan menyebarkan Islam ke seantero dunia. Momentum penunjukkan kepemimpinan dalam Islam sebenarnya bermula pada saat Rasulullah saw wafat pada tahun 11 Hijriah. Setelah Rasulullah saw, tindakan pertama yang dilakukan oleh para sahabat beliau adalah menentukan seorang khalifah untuk masyarakat muslim. Kisah Saqifah Bani Sā'idah menjadi saksi historis untuk peristiwa ini. Penunjukan dan penetapan khalifah ini bagi mereka bahkan sangat lebih penting dari ritual keagamaan menguburkan jasad Rasulullah. Padahal menguburkan jenazah juga merupakan sebuah kewajiban keagamaan. Ketika harus memilih antara dua kewajiban ini, para sahabat ternyata lebih memilih kewajiban menentukan seorang khalifah bagi masyarakat muslim (Al-Nabhani, 2002a, hal. 233; Zallum, 2002, hal. 36).

Tradisi dalam menentukan khalifah terus berlangsung selama era *Khulafā'ur Rāsyidīn*. Setiap kali khalifah meninggal dunia pasti digantikan oleh khalifah berikut. Khalifah Abu Bakar digantikan oleh Khalifah Umar bin Khattab, lalu Khalifah Utsman bin Affan dan terakhir Khalifah Ali bin Abi Thalib. Tradisi penentuan khalifah tersebut ternyata tidak berakhir hanya hingga akhir periode *Khulafā'ur Rāsyidīn*. Menurut keyakinan Syaikh Muhammad Taqiyuddin al-Nabhani, tradisi ini terus dipelihara oleh umat Islam di sepanjang sejarah hingga tahun 1924 M yaitu ketika para kolonial berhasil meruntuhkan Imperium Utsmaniah dan memecah-belah Dunia Islam menjadi negara-negara kecil. Negara-negara ini pun tidak memiliki nilai tawar dan hanya bisa bertindak sebagai pengekor (Al-Nabhani, 2002b, hal. 134). Dari penjelasan sejarah penentuan khalifah tersebut, para pemikir HTI menyimpulkan, telah terwujud kesepakatan bersama

(*ijmā'*) dan tradisi yang berkesinambungan (*sīrah*) di kalangan Muslimin untuk menetapkan khalifah sebagai penguasa negara Islam. Kedua realita ini telah berhasil membuat Islam dan Muslimin jaya serta bermartabat di sepanjang sejarah.

Argumentasi Rasional dan Ide Khilafah

Para aktifis HTI mencoba membentengi ide khilafah yang sedang mereka usung dengan argumentasi rasional yang pernah diangkat oleh Syaikh al-Nabhani dan Abdulqadim Zallum. Argumentasi rasional ini terangkum dalam statemen "*mā lā yatimmul wājibu illā bih fa-huwa wājib*". Apabila terdapat sebuah kewajiban, dan kewajiban ini tidak bisa terlaksana kecuali sesuatu yang lain tersedia, maka sesuatu ini juga diwajibkan. Dalam terminologi fuqaha Islam, argumentasi ini biasa dikenal dengan sebutan *muqaddimah al-wājib*.

Untuk mengimplementasikan argumentasi rasional tersebut dalam sistem khilafah, ada beberapa premis yang mendasari ide tentang konsep khalifah yang diusung HTI yaitu *pertama*, Islam adalah agama pamungkas yang telah ditetapkan untuk seluruh umat manusia. *Kedua*, Islam memiliki program untuk seluruh ranah kehidupan manusia. Program ini terancang dalam metode kehidupan yang merupakan kombinasi dari dua unsur utama yaitu [1] fondasi pemikiran yang terjelma dalam akidah Islam; [2] praktik kehidupan sehari-hari dengan barometer halal dan haram ilahi. Dengan kombinasi kedua unsur ini, tujuan final kehidupan manusia yang terjelma dalam keridaan ilahi akan tergapai (Al-Nabhani, 2002a, hal. 63). *Ketiga*, sebagai agama yang memiliki program untuk kehidupan manusia, seluruh ajaran Islam harus direalisasikan dalam seluruh dimensi kehidupan ini secara *kāffah*, sehingga manusia bisa menggapai kebahagiaan sejati dan abadi, baik di dunia fana ini maupun di alam baka kelak (Zallum, 2002, hal. 37). *Keempat*, Merealisasikan seluruh ajaran Islam dalam seluruh dimensi kehidupan menuntut keberadaan sebuah lembaga, dan lembaga ini tidak lain adalah negara (Al-Nabhani, 2002b, hal. 234; Zallum, 2002, hal. 37). Pada akhirnya, HTI beranggapan bahwa untuk dapat mewujudkan tujuan tersebut, lembaga negara ini harus diwujudkan oleh Muslimin, dan bentuk negara tersebut tidak lain adalah khilafah.

Argumentasi Tekstual dan Ide Khilafah

HTI juga mengangkat teks-teks keislaman sebagai argumentasi tekstual yang diyakini oleh setiap muslim dalam rangka lebih memperkuat ide khilafah. Menurut Nu'man Hanief, salah satu anggota HTI, boleh jadi dunia Islam sangat tidak setuju dengan metode bersenjata gerakan jihad HTI, namun soal legalitas khilafah di dalam Alquran tetap tidak terbantahkan (Al-Amin, 2012, hal. 120). Secara spesifik, para pemikir Hizbut Tahrir mengajukan dua ayat Alquran sebagai argumentasi yaitu [1] ayat *al-hukm*; [2] ayat *ulil amr*. Sementara itu, dari sekian hadis yang biasa dijadikan argumentasi, penulis hanya memilih tiga hadis lantaran sangat bersentuhan langsung dengan masalah kepemimpinan negara yaitu [1] riwayat Nafi'; [2] riwayat Abu Hurairah; [3] riwayat Abdullah bin 'Amr bin 'Ash.

Pertama, HTI menggunakan ayat al-hukm. Ayat al-hukm yang dimaksud adalah firman Allah swt yaitu seperti "Maka putuskanlah perkara mereka menurut ketentuan yang Allah turunkan dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu" (QS. al-Mā'idah 5:48). Dan juga ayat, "Dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut ketentuan yang diturunkan Allah, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka. Dan berhati-hatilah kamu terhadap mereka, supaya mereka tidak memalingkanmu dari sebagian hukum yang telah diturunkan Allah kepadamu" (QS. al-Mā'idah 5:49).

Abdulqadim Zallum menjabarkan ayat QS. al-Mā'idah 5:48 dan QS. al-Mā'idah 5:49 untuk menerapkan atas ide khilafah dengan alasan sebagai berikut *pertama*, Selama tidak ditemukan dalil yang mengkhususkan ayat (*al-mukhashshish*), seruan dalam ayat itu tertuju kepada seluruh Muslimin. Dan terbukti, dalil ini tidak ada. *Kedua*, Ayat di atas memerintahkan seluruh Muslimin supaya menegakkan hukum. *Ketiga*, menegakkan khilafah dan menentukan khalifah adalah manifestasi dari menegakkan hukum. Dengan demikian, HTI berkeyakinan bahwa Muslimin wajib menegakkan khilafah sebagai bentuk menaati perintah ilahi untuk menegakkan hukum (Zallum, 2002, hal. 233).

Kedua, HTI menggunakan Ayat *Ulil Amr*. Ayat *ulil amr* yang dimaksud adalah firman Allah yang menegaskan, "Hai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah rasul-(Nya) dan ulil amri di antara kalian" [QS. Al-Nisā' 4:59].

Penafsiran Abdulqadim Zallum terhadap ayat QS. Al-Nisā' 4:59 sebagai argumentasi kewajiban mendirikan khilafah dengan argumentasi bahwa *pertama*, Ayat memerintahkan Muslimin supaya menaati *ulil amr*, dan *ulil amr* tidak lain adalah para penguasa. *Kedua*, Obyek perintah harus ada. Untuk itu, apabila obyek ini tidak ada, mukalaf berkewajiban mengadakannya. *Ketiga*, Perintah ilahi untuk menaati *ulil amr* sama dengan perintah untuk mengadakan mereka. Atas dasar penggunaan *ayat Ulil Amr* tersebut, keyakinan HTI tentang muslimin wajib mengadakan *ulil amr* dengan cara mendirikan khilafah semakin menguat (Zallum, 2002, hal. 37).

Selain menggunakan *ayat al-Hukm* dan *ayat ulil amr*, penafsiran terhadap riwayat Nafi' juga digunakan HTI untuk memperkuat argumentasi berdasarkan tekstual. Menurut riwayat Rafi' ini, Rasulullah saw bersabda, "*Barang siapa menanggalkan ketaatan, maka ia akan menjumpai Allah pada Hari Kiamat kelak sedangkan ia tidak memiliki hujjah. Barang siapa meninggal dunia sedangkan ia tidak memiliki baiat, maka ia meninggal dunia bak kematian jahiliah*" (Farihah & Nurani, 2017).

Terhadap riwayat Nafi' tersebut, Abdulqadim Zallum menguraikan bahwa hadis ini tidak sedang mewajibkan kita harus berbaiat. Rasulullah saw hanya memerintahkan supaya setiap individu muslim memiliki baiat. Apakah perintah ini bersifat wajib atau tidak, ini masalah kedua. Nah, supaya bisa memiliki baiat, mau tidak mau sudah harus ada orang yang layak dibaiat sebelum itu, dan ia tidak lain hanyalah seorang khalifah, karena baiat hanya disahkan kepada seorang khalifah. Dengan demikian, kita harus menunjuk seorang khalifah terlebih dahulu supaya perintah Rasulullah itu bisa terlaksana (Farihah & Nurani, 2017). Selain Riwayat Nafi', Riwayat Abu Hurairah yang meriwayatkan bahwa Rasulullah saw bersabda, "Imam itu adalah perisai. Ia menjadi penglima perang dan bisa dijadikan tempat perlindungan. Jika memerintahkan takwa kepada Allah dan bertindak adil, maka ia akan memperoleh pahala. Akan tetapi, apabila ia memerintahkan selain itu, sudah pasti ia akan memperoleh dosa" (Farihah & Nurani, 2017).

Abdulqadim Zallum menjelaskan, hadis dalam riwayat Abu Hurairah tersebut mengandung berita bahwa imam disebut sebagai perisai. Berita yang disampaikan oleh Rasulullah saw memiliki dua kategori yaitu [a] berita yang mengandung celaan; [b] berita yang mengandung pujian. Berita kategori pertama berarti larangan, dan berita kategori

berarti perintah. Apabila perintah ini bisa menegakkan syariat, maka perintah tersebut masuk dalam kategori perintah yang wajib dilaksanakan. Hadis di atas memiliki semua kategori ini. Untuk itu, berita dalam hadis ini berarti perintah wajib supaya kita menunjuk seorang khalifah (Farihah & Nurani, 2017).

Riwayat Abdullah bin 'Amr bin 'Ash juga digunakan HTI untuk memperkuat konsep khilafah mereka. Dalam riwayat ini Rasulullah saw bersabda, “*Barang siapa membaiah seorang imam, serta telah memberikan genggam tangan dan buah hatinya, maka ia hendaklah menaatinya sesuai dengan kemampuan yang dimiliki. Jika datang pihak lain yang ingin merebut kekuasaannya, maka penggallah leher pihak tersebut*”. Abdulqadim Zallum kembali menguraikan, perintah untuk menaati imam ekuivalen dengan perintah untuk menunjuknya, karena obyek perintah tidak boleh tidak ada. Untuk itu, sebelum ketaatan terwujud, imam ini sudah harus ditunjuk terlebih dahulu (Zallum, 2002, hal. 34–35).

Analisa Historiografi

Klaim kesepakatan bersama dan tradisi yang berkesinambungan yang diutarakan HTI masih *debatable*. Pemilahan terhadap realitas sejarah yang telah terjadi dengan realita yang semestinya harus terjadi harus dapat diselesaikan dengan tuntas.. Realita sejarah yang telah terjadi mungkin didasari oleh faktor-faktor dan konspirasi-konspirasi yang telah disusun oleh beberapa oknum pemain sejarah. Penelahaan terhadap realitas tersebut sebagai sebuah realita sejarah yang telah terjadi di sepanjang sejarah Islam harus dilakukan secara seksama. Umat Islam perlu berfikir secara logis dan mengedepankan kemampuan analitis bahwa peristiwa yang terjadi bukan serta merta merupakan peristiwa yang harus diterima begitu saja dan kemudian diabadikan dalam tradisi muslim.

Lagipula, terdapat sebuah kaidah sangat prinsipil yang diterima oleh para ulama Islam. Sekalipun kaidah ini sering kali tidak diindahkan. Kaidah ini terangkum dalam pernyataan “sebuah kesepakatan dan tradisi bisa dijadikan barometer dan pegangan apabila tidak kontradiksi dengan nas yang telah ditetapkan oleh syariat”.

Umat Islam perlu membuka dan merenungkan kembali lembaran-lembaran sejarah Islam. Beberapa peristiwa lain tentang konsep pemilihan kepemimpinan dalam sejarah Islam juga dapat ditemukan dalam kisah-kisah sahabat. Kisah tersebut sekaligus

menunjukkan bukti yang kontradiksi dengan tindakan yang telah dilakukan oleh para sahabat setelah Rasulullah saw wafat itu. Peristiwa historis yang dikenal dengan nama *yawm al-indzār* (Al-Thabari, 1415), hadis *washiyyī wa khalifati* (Al-Naisaburi, n.d., hal. 63), safari dakwah ke Yaman (Al-Nasa'i, n.d., hal. 14), infak dalam kondisi rukuk; (Al-Haitsami, 1408, hal. 17) dan peristiwa Ghadir Khum (Al-Hakim al-Haskani, 1420, hal. 109) merupakan beberapa contoh kasus yang menegaskan bahwa Imam Ali bin Abi Thalib as telah ditetapkan sebagai khalifah Muslimin setelah beliau wafat. Setelah beliau menetapkan Imam Ali bin Thalib as sebagai khalifah penerus, apakah arti kesepakatan masyarakat untuk menunjuk orang lain sebagai khalifah Muslimin? Apalagi terbukti setelah itu, menurut pengakuan Khalifah Umar bin Khattab yang termasuk pemain utama dalam peristiwa tersebut, penunjukan orang lain selain Khalifah Ali tersebut adalah sebuah tindakan gegabah (*faltah*) yang Allah telah menghindarkan Muslimin dari akibat buruknya (Al-Baladzuri, 1959, hal. 584; Hadid, 1378, hal. 26). Dengan bukti kongkrit sejarah ini, tindakan menunjuk khalifah lain jelas sebuah tindakan yang menentang nas, dan tentu tidak bisa dijadikan sandaran oleh HTI untuk menjustifikasi kewajiban mendirikan khilafah.

Lebih dari itu, terdapat banyak hadis yang membatasi masa kekhalifahan Islam hanya dalam kurun waktu 30 tahun, dan setelah kurun ini, seluruh bentuk kekuasaan sudah bukan bentuk khilafah lagi. Tetapi kerajaan yang berkuasa atas masyarakat muslim (Al-Dimasyqi, 1396, 1408). Menurut pengakuan Imam Jalaluddin al-Suyuthi, kurun kekhalifahan ini berakhir pada masa kekhalifahan Imam Hasan Mujtaba as (Al-Suyuthi, n.d., hal. 13). Untuk itu, menarik masa kekhalifahan hingga tahun 1924 M perlu dipertimbangkan kembali. Hadis 12 khalifah juga tidak sejalan dengan ide khilafah HTI. Apalagi ada penegasan setelah itu, *kulluhum min Quraisy* [semua khalifah itu berasal dari bangsa Quraisy]. Para khalifah yang diklaim oleh HTI sebagai penerus sistem kekhalifahan Islam hingga akhir masa kekuasaan Imperium Utsmaniah tidak semua berasal dari bangsa Quraisy. Dengan demikian, realita sejarah Islam yang disandingkan dengan kisah para sahabat yang lain dapat disimpulkan tidak mendukung klaim khilafah yang diusung oleh HTI.

Analisa terhadap Argumentasi Rasional HTI

Argumentasi rasional HTI untuk membuktikan keniscayaan sistem khilafah merupakan sebuah gebrakan baru dalam ranah pemikiran politik Islam memang patut diakui. Memang belum banyak ulama dan pemikir Islam yang memanfaatkan kemampuan argumentasi ini untuk membuktikan keniscayaan sebuah bentuk sistem negara. Di kalangan fuqaha Syiah, Imam Khomeini telah berhasil mengembangkan argumentasi rasional tersebut. Sekalipun ia tidak membawa terminologi *muqaddimah al-wājib*. Tetapi, substansi argumentasi yang ditawarkan memiliki konten yang sama. Dengan sedikit penjelasan yang berbeda, ia berhasil membuktikan bentuk *Wilāyatul Faqīh* untuk sebuah sistem negara (Al-Musawi al-Khomeini, 1421, hal. 615).

Meski premis yang diajukakan HTI untuk memperkuat ide tentang Khalifah cukup kuat akan tetapi terdapat celah bagaimana premis yang ditawarkan sebenarnya tidak memberikan solusi pasti tentang jaminan kedamaian melalui system Khalifah. Hal ini karena *Pertama*, argumentasi rasional yang diusung HTI hanya mampu membuktikan keniscayaan lembaga negara. Akan tetapi, bentuk negara, baik khilafah maupun bukan khilafah, berada di luar jangkauan argumentasi. *Kedua*, pemaksaan terhadap keharusan membentuk negara dengan konsep khilafah untuk lembaga itu, ini tidak lain adalah *jumping to conclusion (mushādarah ilā al-mathlūb)* dengan tanpa landasan. Untuk itu, HTI harus menambahkan sebuah penjelasan baru, seperti yang telah dilakukan oleh Imam Khomeini, supaya argumentasi rasional ini benar-benar bisa membuktikan keniscayaan bentuk khilafah untuk sebuah sistem negara yang ingin mengejawantahkan seluruh ajaran Islam dalam kehidupan masyarakat.

Analisa terhadap Argumentasi Tekstualis HTI

Memang sudah aksiomatis. Ketika tidak ada dalil pengkhusus, seluruh seruan Alquran tertuju kepada seluruh Muslimin. Dan memang sedikit seruan Alquran yang hanya dikhususkan untuk pribadi Rasulullah saw atau kelompok tertentu. Hanya saja, kedua ayat di atas mengandung kata *al-hukm (ani-hkum dan fa-hkum)*. Untuk itu, sebelum menetapkan maksud ayat, kita harus menelusuri makna kata ini dalam penggunaan Bahasa Arab terlebih dahulu.

Sebab turun ayat mungkin bisa membantu kita untuk meraba makna *al-hukm* di atas. Ayat ini turun berkenaan dengan para pembesar Yahudi. Mereka datang menjumpai Rasulullah saw supaya beliau menjadi penengah lantaran perseteruan yang terjadi antara mereka dan musuh-musuh mereka. Mereka meminta supaya beliau memberikan keputusan yang menguntungkan kelompok mereka. Ayat tersebut pun turun (Al-Razi, 1420, hal. 11; Al-Wahidi al-Naisaburi, 1388, hal. 132).

Dengan panduan sebab turun ini, arti *al-hukm* dalam ayat di atas adalah “memutuskan perkara antara dua individu atau kelompok yang sedang berseteru”. Terjemahan Alquran versi Departemen Agama RI juga menguatkan arti ini. Al-Raghib al-Ishfahani menekankan arti ini pula (Al-Raghib al-Ishfahani, 1424, hal. 248). Untuk itu, para ulama menyebutkan ayat tersebut ketika mengupas kajian tentang mahkamah dan pengadilan (Al-Anshari, 1418, hal. 80; Al-Hilli, 1420, hal. 105). Tidak sedikit pula ayat-ayat Alquran yang menggunakan kata *al-hukm* dan memaksudkan arti tersebut, seperti QS. al-Nisā’ 4:65 serta al-Nūr 24:48 dan 51. Dengan penjelasan ini, ayat tersebut sama sekali tidak bersentuhan dengan masalah kewajiban mendirikan negara, apalagi khilafah. Lebih dari itu, Surah al-Mā’idah adalah surah Madaniah yang turun setelah Rasulullah saw berhasil membentuk sebuah kedaulatan negara Islam. Dengan demikian, perintah menegakkan *al-hukm* dengan arti menegakkan khilafah tidak memiliki makna, karena beliau telah mendirikan kedaulatan negara di Madinah kala itu. Sementara analisa terhadap argumentasi tekstualis dari sumber *ayat ulil amr* adalah Ayat tersebut dapat dijadikan sebagai argumentasi untuk keniscayaan khilafah apabila kita artikan *ulil amr* dengan para penguasa. Padahal tidak sedikit ulama yang menolak penafsiran ini dengan alasan yaitu banyak hadis yang menegaskan bahwa maksud dari *ulil amr* dalam ayat di atas adalah para imam maksum dari Ahlulbait Rasulullah saw (Al-Hakim al-Haskani, 1420, hal. 183).

Perintah dalam ayat itu bersifat mutlak tanpa kait apapun, dan perintah ini tidak bisa diperuntukkan kecuali kepada para imam maksum dari Ahlulbait Rasulullah saw yang terjaga dari dosa (Al-Thabarsi, 1415, hal. 114). Perintah yang bersifat pasti (*qath’i*) meniscayakan kemaksuman obyek perintah, dan ini tidak bisa dimiliki oleh sembarang orang (Al-Razi, 1420, hal. 144). Lebih dari itu, obyek perintah tidak harus secara faktual selalu ada. Kalaupun tidak ada, hal ini juga tidak berarti bahwa kita wajib

mengadakannya. Perintah ketaatan itu bisa diperuntukkan kepada ulil amr yang posisi mereka telah ditetapkan sebelum itu oleh sebuah dalil lain.

Analisis terhadap Argumentasi HTI berbasis Riwayat Hadits

Ada dua poin mendasar yang perlu dicermati dalam hadis yang dijadikan rujukan HTI dalam mengusung konsep HTI. *Poin pertama*, klaim bahwa baiat hanya disahkan kepada seorang khalifah sangat bertentangan dengan realita sejarah. Baiat 'Aqabah adalah salah satu baiat yang sangat krusial dalam sejarah Islam. Pada peristiwa Baiat 'Aqabah pertama dan kedua tidak sedikit pun disinggung masalah khilafah, karena memang kala itu Islam masih belum memiliki sebuah sistem negara. Para pembaiat hanya berjanji untuk membantu Rasulullah saw menyebarkan Islam di Madinah (Al-Maqrizi, 1420, hal. 50–51). Dengan ini, baiat kepada selain khalifah juga pernah terjadi dalam sejarah Islam. Poin kedua, jika kita mencermati hadis tersebut secara lebih mendalam lagi, kita bisa menarik sebuah kesimpulan lain. Perintah Rasulullah supaya setiap muslim memiliki baiat tidak selalu ekuivalen dengan keharusan menunjuk seorang khalifah. Bisa jadi seorang khalifah sudah ditunjuk sebelum itu dengan berlandaskan pada dalil lain, dan Rasulullah memerintahkan kita supaya berbaiat kepadanya. Untuk itu, apabila kita tidak berbaiat, lalu meninggal dunia, maka kita meninggal dunia bak kematian jahiliah.

Selain itu, mengindentikkan kalimat berita dengan kalimat perintah terkesan memaksakan kehendak dan bertentangan kaidah yang berlaku. Betul. Dalam Bahasa Arab, kalimat berita memang bisa berarti kalimat perintah. Tetapi hal ini sangat jarang terjadi dan itu pun memerlukan sebuah indikasi yang bisa dipahami dari lisan kondisi (*lisān al-hāl*). Sebagai contoh, ada seorang bertanya hukum salat kepada Rasulullah saw dalam kondisi tertentu apakah ia harus mengulangi atau tidak. Beliau menjawab dengan menggunakan ungkapan *tu'īdu* (mengulangi) sebagai ganti ungkapan *a'id* (ulangilah). Penanya memahami dari jawaban ini bahwa ia wajib mengulangi.

Hadis di atas tidak memiliki lisan kondisi seperti itu. Dalam hadis ini, Rasulullah saw hanya ingin menjelaskan fungsi seorang imam (pemimpin), bukan khalifah. Ia bisa membangun dan menata masyarakat, serta memelihara ketertiban. Untuk itu, ia bisa dijadikan sebagai tempat berlindung. Pada kondisi perang, ia bisa tampil sebagai panglima perang. Penutup hadis menguatkan interpretasi ini. Semua imam bisa

bertindak demikian, baik mereka bertindak adil maupun lalim. Seperti telah dipaparkan dalam pembahasan ayat *ulil amr*, apabila obyek perintah tidak ada, ini tidak berarti seseorang wajib mengadakannya. Obyek perintah ini bisa jadi sudah ditetapkan oleh dalil lain, dan seseorang hanya bertugas untuk membaiai dan mematuhi. Lebih dari itu, mereduksi arti imam menjadi khalifah memerlukan bukti yang kuat.

Simpulan

Setelah mengkaji seluk-beluk argumentasi HTI yang bercita-cita membentuk sistem khilafah di Indonesia, terbukti tak satu pun dalil, mulai dari argumentasi historis, rasional, hingga tekstual, mendukung ide khilafah yang sedang diusung oleh para aktifis partai ini. Mereka masih memiliki pekerjaan rumah untuk mengkaji Islam secara lebih mendalam supaya bisa menawarkan ide bentuk negara yang sesuai dengan ajarannya yang sejati. Memaksakan bentuk khilafah terhadap masyarakat Indonesia yang terbukti heterogen adalah sebuah tindakan yang tidak masuk akal. Tindakan ini bukan hanya menciptakan keonaran di tengah masyarakat. Tetapi malah terkesan menunjukkan wajah Islam yang enggan kompromi. Jika kita mau berkompromi dengan keyakinan Syiah, kita saksikan Ali bin Abi Thalib yang telah ditunjuk oleh Rasulullah saw sebagai pengganti beliau tidak pernah memaksakan kehendak kepada masyarakat untuk tetap bersikeras menjadi khalifah sepeninggal Rasulullah. Ali bin Abi Thalib memang melancarkan protes melalui khutbah *Syiqsyiqiyah* yang pernah dilontarkan. Tetapi memaksakan kehendak tidak pernah ia lakukan. Bukan hanya tidak hanya merongrong, ia malah selalu tampil sebagai penasihat utama bagi seluruh khalifah yang pernah berkuasa.

Referensi

- Al-Amin, A. R. (2012). *Membongkar Proyek Khilafah ala Hizbut Tahrir di Indonesia*. Yogyakarta: LKiS.
- Al-Anshari, Z. bin M. (1418). *Fath al-Wahhāb*. Beirut: Dar al Kutub al Ilmiyah.
- Al-Baladzuri, A. bin Y. (1959). *Ansāb al-Asyrāf*. Mesir: Dar al-Ma'arif.
- Al-Dimasyqi, I. bin K. (1396). *Al-Sīrah al-Nabawiyyah*. Beirut: Dar al Ma'rifah.
- Al-Dimasyqi, I. bin K. (1408). *Al-Bidāyah wa al-Nihāyah*. Beirut: Dār Ihyā' al-Turāts al-'Arabi.
- Al-Haitsami, N. A. bin A. B. (1408). *Majma' al-Zawā'id wa Manba' al-Fawā'id*. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Al-Hakim al-Haskani, U. bin A. (1420). *Syawāhid al-Tanzīl li Qawā'id al-Tafdhīl*. Tehran: Wizārah al-Tsaqāfah.
- Al-Hilli, H. bin Y. (1420). *Tahrīr al-Ahkām al-Syar'iyyah*. Qom: Yayasan al-Imām al-Shādiq.
- Al-Maqrizi, T. A. bin A. (1420). *Imtā' al-Asmā'*. Beirut: Dar al Kutub al Ilmiyah.
- Al-Musawi al-Khomeini, R. (1421). *Kitāb al-Bai'*. Qam: Yayasan Tanzhim wa Nasyar al-Atsar.
- Al-Nabhani, M. T. (2002a). *Al-Dawlah al-Islāmiyyah*. Hizbut Tahrir.
- Al-Nabhani, M. T. (2002b). *Al-Dawlah al-Islāmiyyah*. Hizbut Tahrir.
- Al-Naisaburi, M. bin F. (n.d.). *Rawdhah al-Wā'izhīn*. Qom: Mansyūrāt al-Radhi.
- Al-Nasa'i, A. bin S. (n.d.). *Fadhā'il al-Shahābah*. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Al-Raghib al-Ishfahani, H. bin M. (1424). *Al-Mufradāt fī Alfāzh al-Qur'ān*. Beirut: Nasyr al-Kitab.
- Al-Razi, F. (1420). *Tafsīr Mafātīh al-Ghaib*. Beirut: Dar Ihyā' al-Turāts al-'Arabi.
- Al-Suyuthi, J. A. bin A. B. (n.d.). *Tārīkh al-Khulafā'*. Makkah: Arab Saudi.
- Al-Thabari, M. bin J. (1415). *Tārīkh al-Umam wa al-Mulūk*. Beirut: Yayasan al-A'lami.
- Al-Thabarsi, F. bin H. (1415). *Majma' al-Bayān*. Beirut: Yayasan al-A'lami.
- Al-Wahidi al-Naisaburi, A. bin A. (1388). *Asbāb al-Nuzūl*. Kairo: Yayasan al-Halabi.

- Alian. (2011). *Metodologi Sejarah dan Implementasi dalam Penelitian*. Diambil dari http://eprints.unsri.ac.id/3680/1/1._METODOLOGI_SEJARAH_DAN_IMPLERENTASIN_DALAM_PENELITIAN.pdf
- Farihah, I., & Nurani, I. (2017). Internalisasi Nilai-Nilai Keislaman Dalam Skema Hidden Curriculum Di Mts Nurul Huda Medini Demak. *Edukasia: Jurnal Penelitian Pendidikan Islam*, 12(1), 213–234. <https://doi.org/10.21043/EDUKASIA.V12I1.2347>
- Hadid, ibn A. (1378). *Syarh Nahj al-Balāghah*. Beirut: Dār Ihyā' al-Kutub al-‘Arabiyyah.
- Hilmy, M. (2011). Akar-akar Transnasionalisme Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). *Islamica*, 6(1).
- Zallum, A. (2002). *Nizhām al-Hukm fī al-Islām*. Hizbut Tahrir.

Halaman ini bukan sengaja untuk dikosongkan